



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 147/050.13/TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

*Sp. h,*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas:  
melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
  2. Fungsi:
    - a. penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi Kabupaten Kepulauan Sangihe;
    - b. koordinasi penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bidang Penanggulangan Kemiskinan; *SPD,*

- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten.

KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana diktum KETIGA mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepulauan Sangihe secara periodik.

- KETUJUH : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka:
1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 168/050.13/Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
  2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 203/050/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 168/050.13/Tahun 2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 17 April 2023

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 147/050.13/TAHUN 2023

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENANGGUNGJAWAB : Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. SEKRETARIS : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL SEKRETARIS : 1. KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
3. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. SEKRETARIAT
1. KEPALA : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
2. WAKIL KEPALA : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. ANGGOTA : 1) KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2) AHLI MUDA PERENCANA (EKO P. WAWOINTANA, SS) PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6  
f

- 3) AHLI MUDA ANALIS SUMBER DAYA APARATUR (STENLLY MAKITULUNG SALOMBE, SH) PADA SEKRETARIAT BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 4) ANALIS PEREKONOMIAN (CHRISTIN N. PALIT, SE) PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VI. KELOMPOK PROGRAM :

1. PENGELOLA PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL TERPADU BERBASIS RUMAH TANGGA, KELUARGA ATAU INDIVIDU :

- 1) KORDINATOR : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) ANGGOTA :
  - a. INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - b. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - c. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - d. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - e. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - f. DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA;
  - g. KEPALA CABANG DINAS SANGIHE PADA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;
  - h. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - i. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6

- j. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- k. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- l. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- m. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- n. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- o. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- p. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- q. KEPALA CABANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- r. KOORDINATOR PROGRAM KELUARGA HARAPAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

6  
f

2. PENGELOLA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL :

- 1) KETUA : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) ANGGOTA :
- a. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - b. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - c. KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - d. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - e. KEPALA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - f. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - g. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - h. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - i. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - j. KEPALA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
  - k. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6  
f



- l. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- m. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- n. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- o. KEPALA BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- p. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- q. AHLI MUDA PERENCANA (INAYATI G.M. LANO, S.IK) PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- r. KETUA KADIN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- s. TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- t. DIREKTUR PDAM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- u. MANAJER PT. PLN TAHUNA;
- v. KEPALA KANTOR SUB DIVRE BULOG TAHUNA;
- w. KEPALA PT. PERTAMINA DEPOT TAHUNA;
- x. MANAJER PT. TELKOM TAHUNA;
- y. PIMPINAN PT. BNI CABANG TAHUNA;
- z. PIMPINAN PT. BRI CABANG TAHUNA;
- aa. PIMPINAN BANK SULUT GO CABANG TAHUNA;
- bb. PIMPINAN PT. MANDIRI CABANG TAHUNA;
- cc. KEPALA PT. PEGADAIAN CABANG TAHUNA;

6  
f

dd. KEPALA STASIUN RADIO REPUBLIK INDONESIA  
TAHUNA.

3. PENGELOLA PROGRAM BERBASIS PULAU-PULAU KECIL DAN  
PERBATASAN :

- 1) KETUA : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- 2) ANGGOTA : a. KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
b. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
c. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
d. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
e. KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN  
INFRASTRUKTUR BAPELITBANG DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
f. KEPALA BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN  
DAN FASILITASI KERJASAMA PADA BADAN  
PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
g. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN  
PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
h. KEPALA BIDANG PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN  
PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN PADA  
DINAS PERIKANAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
i. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI  
DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

6

j. AHLI MUDA PERENCANA (JUWITA W.N. RENDEO,  
S.IK) PADA BIDANG PENYUSUNAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;

Wp. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN